

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KOTORAN

TERNAK AYAM

(Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Safik Muizzudin, 2022.*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo).* Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Bapak **Umarwan Sutopo Lc., M.H.I.**

Kata kunci / keyword: Jual beli, najis, Fiqih Muamalah

Jual beli diartikan *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Tujuan agama islam mengatur semua aspek dalam jual beli agar dalam transaksinya dapat memberi kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan setelah adanya jual beli. Pada perkembangannya manusia memperjualbelikan barang yang disinyalir dilarang diantaranya kotoran hewan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau fiqih muamalah terhadap jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researce*), pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara dan untuk analisis data menggunakan teknik berfikir induktif. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli kotoran ternak ayam yang ada di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo berdasarkan objek, akad, penentuan takaran dan penetapan harga sudah sesuai dengan fiqih muamalah.



LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Safik Muizzudin
NIM : 102180073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Pembimbing



Umarwan Sutopo. M.H.I.
NIP. 19870612201903010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Safik Muizzudin
Nim : 102180073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 26 Oktober 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj Rohmah Maulidia, M.Ag.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Ponorogo, 16 November 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safik Muizzudin

Nim : 102180073


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Oktober 2022



Safik Muizzudin

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safik Muizzudin
Nim : 102180073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Kotoran Ternak Ayam (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Oktober 2022

Yang Pembuat Pernyataan



Safik Muizzudin

102180073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP JUAL BELI PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH	19
A. Fiqih Muamalah.....	19
B. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah.....	22
C. Pengertian Najis.....	32
D. Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Fuqaha	37

BAB III JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DI DESA	
BABADAN, KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN	
PONOROGO	42
A. Gambaran Umum Desa Babadan, Kecamatan Babadan,	
Kabupaten Ponorogo	42
B. Objek Dan Akad Dalam Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Di	
Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo	51
C. Pententuan Takaran Dan Penetapan Harga Dalam Jual Beli	
Kotoran Ternak Ayam Di Desa Babadan Kecamatan Babadan	
Kabupaten Ponorogo	57
BAB IV ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI	
KOTORAN TERNAK AYAM DI DESA BABADAN, KECAMATAN	
BABADAN, KABUPATEN PONOROGO	61
A. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Objek Dan Akad Dalam Jual	
Beli Kotoran Ternak Ayam Di Desa Babadan, Kecamatan	
Babadan, Kabupaten Ponorogo	61
B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Takaran Dan	
Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Di	
Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqh Muamalat terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalat*. Pengertian *fiqh muamalat* dirumuskan bahwa fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. dari definisi tersebut bahwa objek pembahasan *fiqh muamalat* adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau māl.¹

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.²

Jual beli yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ialah jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun yang dan lain-lain yang sudah ditetapkan dan apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³ Tujuan agama islam mengatur semua aspek jual beli agar dalam transaksinya dapat memberi kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan setelah adanya jual beli.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 2.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2022), 68-69.

³ *Ibid.*, 69.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan meningkatnya kebutuhan manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup. Kegiatan muamalah dalam jual beli juga mengalami perkembangan. Dalam rukun serta syarat jual beli harus sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti akad ijab dan qabul berdasarkan kerelaan dua pihak, penentuan harga yang harus adil, objek jual beli harus jelas dan suci, dan takaran yang harus sesuai.

Berkaitan dengan hal tersebut jual beli yang sudah lama dan sering dilakukan oleh manusia seperti jual beli kotoran hewan. Jual beli yang kerap dilakukan yaitu jual beli kotoran sapi, ayam, kelinci, kambing dan sebagainya yang biasanya hewan yang bisa ditenakkan. Jual beli kotoran hewan berdasarkan objek yang diperjualbelikan bersifat najis maka objek tersebut haram untuk diperjualbelikan.

Masyarakat di Desa Babadan sebagian berprofesi sebagai peternak untuk mencukupi kebutuhannya. Salah satu contoh hewan yang ditenakkan yaitu ayam petelur, karena beternak ayam petelur memiliki prospek yang bagus. Sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam peternakan ayam petelur adalah limbah kotoran yang ditimbulkan. Sedangkan para peternak ayam petelur di Desa Babadan dalam mengatasi limbah tersebut yaitu dengan cara memperjual belikan kotoran ayam tersebut, dan hal tersebut sudah terjadi sejak lama.

Pada dasarnya manusia melakukan jual beli kotoran ternak atau masyarakat menyebutnya pupuk kandang, karena kotoran tersebut dapat

dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Memang kotoran ayam dalam penelitian terkait kandungan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang baik untuk tanaman. Jual beli tersebutlah salah satu contoh dari mekanisme jual beli yang belum jelas hukumnya. Maka dari permasalahan tersebutlah muncul fiqih muamalah untuk mengatasi masalah tersebut apakah boleh dan tidak jual beli kotoran ternak itu dilakukan.

Madzab Syafi'i tidak memperbolehkan jual beli kotoran hewan karena boleh dan tidaknya tergantung bersih dan tidaknya barang tersebut. Madzab Maliki membagi dua jenis kotoran hewan, kotoran dari hewan yang dagingnya haram dimakan dan kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan. Kotoran dari hewan yang dagingnya halal dimakanlah yang boleh untuk diperjualbelikan.⁴ Madzab Hanafi memperbolehkan jual beli kotoran hewan hal tersebut berdasarkan manfaat yang terdapat pada kotoran tersebut.⁵ Madzab Hanbali juga tidak memperbolehkan jual beli kotoran hewan, akan tetapi Hanbali memperbolehkan jual beli kotoran burung yang bersih, seperti kotoran burung merpati dan semua jenis burung yang bisa dimakan dagingnya.⁶

Agama islam juga mengatur mengenai penetapan harga, Harga yang adil menurut Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 118.

⁵ *Ibid.*, 116.

⁶ *Ibid.*, 118.

satu pihak yang dirugikan baik itu penjual maupun pembeli.⁷ Selain itu dalam penentuan timbangan juga di atur dalam agama islam. Ketentuan tersebut terdapat dalam surah QS.Al-An'am ayat 152 dan QS.Al-Isra' ayat 35. Dan yang terjadi di Desa Babadan pelaku jual beli kotoran ternak ayam adalah peternak ayam dengan petani. Biasanya penjualan kotoran ternak ayam terjadi ketika penjual yaitu peternak merasa bahwa limbah kotoran ayamnya menumpuk dan pembeli datang langsung untuk mengambil kotoran tersebut.

Maka dari penjelasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di Desa Babadan perlu dikaji. Apakah unsur-unsur seperti objek jual beli, akad, penentuan harga dan takaran sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Yang nantinya dapat muncul kesimpulan jual beli kotoran ternak ayam ini boleh atau tidak berdasarkan syariat islam. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menganalisis jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan menjadi persoalan yang dibahas dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM (Studi Kasus Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo)”**

⁷ Hendrie Anto, *PengantarEkonomikaMikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 265.

B. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang masalah sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah adalah turunan lebih lanjut dari masalah penelitian. berikut permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap objek jual beli dan akad pada jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penentuan takaran dan penetapan harga pada jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap objek jual beli dan akad dalam jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap penentuan takaran dan penetapan harga dalam jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini nantinya ada manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan penelitian selanjutnya khususnya dalam jual beli kotoran ternak ayam. Serta menjadi sumbang pemikiran bagi masyarakat yang melakukan jual beli kotoran najis yang sesuai dengan syariat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi pembaca diharapkan menjadi acuan dalam bermuamalah khususnya dalam praktik jual beli kotoran ayam. Dan bagi pelaku atau peternak diharapkan menjadi sebagai bahan dalam melakukan praktik jual beli barang kotoran hewan ternak yang sesuai dengan fiqih muamalah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentunya ada tinjauan terdahulu terkait penelitian sebelum penulis melakukan penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang relevan yang penulis jadikan refensi untuk melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Drs. Sudioanto MA tentang Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Mazhab Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang). Masalah penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli kotoran hewan di Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang apakah dalam praktek jual belinya sesuai dengan hadist dan makna hadist yang berkaitan atau tidak. Serta peneliti memfokuskan kajiannya terhadap madzab Syafi'i. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada materi maupun objek. Maksud materi yang dibahas sama yaitu terkait jual beli kotoran hewan, namun tinjauan dari jual belinya yang berbeda. Penelitian Drs. Sudioanto MA berfokus pada tinjauan madzab Syafi'i sedangkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis meliputi perbandingan empat madzab. Sedangkan perbedaan objek penelitian penulis berfokus pada objek kotoran ayam.

Kedua, terdapat penelitian dari Ikhwan Hakim dengan judul Jual Beli Kotoran Sapi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah). Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli kotoran sapi di Desa Tanggul Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui masyarakat Desa Tanggul Rejo dalam bertransaksi jual beli kotoran sapi apakah sesuai dengan konsep ekonomi syariah atau tidak. Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini terkait objek jual belinya. Dalam penelitian ini mengkaji jual beli kotoran sapi dan yang dilakukan penulis terkait jual beli kotoran

ayam. Tentunya dalam praktik jual beli nya berbeda antara jual beli kotoran sapi dan kotoran ayam. Selain itu tempat lokasi yang berbeda, tempat penelitiann ini berada di Kabupaten Lampung dan dan lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Ponorogo. Dengan hal tersebut pemikiran dan budaya jual beli kotoran hewan ini berbeda.

Ketiga, penelitian Naharuddin dengan judul hukum jual beli benda najis menurut prespektif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana metode *istinbat* Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah terhadap hukum jual beli benda najis dan apa persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum jual beli benda najis. Perbedaan yang sangat mencolok dengan penelitian penulis terkait objek pembahasan dan tinjauan hukumnya. Terkait objek penelitian ini meneliti meliputi semua jual beli barang najis, sedangkan terkait pembahasan atau tinjauan penelitian ini hanya membandingkan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Sedangkan yang dilakukan penulis mengkaji jual beli kotoran ternak ayam dengan fiqh muamalah yang di dalamnya juga terdapat pandangan empat madzab terkait jual beli tersebut.

Keempat, penelitian Nurun Najmi dengan judul praktik jual beli kotoran hewan di kabupaten aceh besar menurut akad *ijarah bi al-amal*. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kotoran hewan di Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana ketentuan hukum jual beli kotoran hewan menurut akad *Ijarah Bi Al-Amal*. Perbedaan dengan

penelitian penulis adalah penelitian ini bersifat pustaka (*library research*) dan penelitian ini bersifat umum atau menyeluruh tidak berfokus pada suatu objek jual beli.

Kelima, penelitian Pangat dengan judul tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pupuk kandang di desa langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme jual beli pupuk kandang di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pupuk kandang (kotoran ayam) di Desa Langkan Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah fokus kajian yang dibahas. Dalam penelitian ini membahas terkait jual beli barang najis yang sudah terampur dan diolah. Sedangkan yang menjadi fokus oleh penulis yaitu objek jual beli yang belum tercampur dan diolah.

F. Metode Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menekankan pada kedalaman data kualitatif dan analisisnya. Penelitian jenis ini tidak bermaksud melakukan generalisasi. Penggalan data kualitatif dilakukan secara sirkuler sejak peneliti memasuki lapangan dan terus berlanjut sampai berakhirnya penelitian (penulisan laporan), karena penulisan laporan bersamaan dengan penggalan data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau studi kasus lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Dimana penelitian ini menggunakan sistem analisis data dengan cara pendekatan langsung. Adapun pendekatan langsung yang dilakukan peneliti ke kandang Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno dan Bapak Wiyono yang ketiga kandang tersebut berada di Desa Babadan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, terkait hal tersebut peneliti akan menjelaskan dan menggambarkan tentang jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai pelaku sekaligus pengumpul data instrumen selain manusia juga dapat digunakan, akan tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung.⁸ Di dalam hal ini peneliti hadir secara langsung dalam pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada pelaku atau narasumber yaitu Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno dan Saudara Alfi Lutfia A.

⁸ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 18.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat yang berhubungan langsung dengan situasi dan kasus masalah yang akan diteliti.⁹ Adapun lokasi yang dipilih peneliti untuk diteliti yaitu berada di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi ini yang berada di Desa Babadan Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo karena masyarakat sudah melakukan praktik jual beli kotoran hewan ternak sudah lama. Peneliti tertarik akan hal ini karena masih banyak pelaku praktik jual beli kotoran hewan ternak yang belum mengetahui hukum jual beli barang najis.

4. Data dan sumber data

a. Data

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data terkait objek dan akad jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tentang praktik jual beli kotoran hewan ternak ayam.
- 2) Data terkait penentuan takaran dan penetapan harga dalam jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Fiqih Muamalah

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berupa:

⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 84.

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data lapangan, dalam ilmiah tujuan pengklarifikasian sumber adalah untuk menentukan keaslian sumber. Dalam konteks seperti menulis sejarah, hampir selalu dianjurkan menggunakan sumber-sumber primer jika mungkin. Demikian karena sumber primer mempunyai tujuan koneksi paling valid. Sumber data primer diperoleh dari sumber utama yaitu pelaku jual beli atau pemilik kandang meliputi Bapak Purnomo, Bapak Sutirino dan Saudara Alfi Lutfia A.

2) . Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang mendapat datanya dari sumber primer¹⁰. Dalam sumber data sekunder ini sumber data yang diperoleh selain dari pandangan masyarakat terkait jual bel kotoran ayam yang dapat menunjang sumber data primer. Peneliti juga mencari informasi dengan buku-buku, artikel atau lainnya yang relevan dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai tentang pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 389.

a. Teknik Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika ingin mengetahui tentang obyek yang akan dibahas pada penelitian ini. Pengamatan ini dilakukan agar deskripsi relevan dengan masalah yang diteliti.¹¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lokasi untuk mengetahui pandangan terhadap objek, akad, penetapan harga dan penentuan takaran dalam jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di kandang Bapak Puroomo, Bapak Sutrinso dan Bapak Wiyono. Observasi ini dilakukan bertujuan untuk pengamatan dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, dan berhubungan dengan praktik jual beli kotoran ternak ayam.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan lisan atau langsung menanyakan sesuatu kepada subjek penelitian untuk mendapatkan data.¹²

Komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan tanya jawab ataupun bisa disebut dengan diskusi. Pada akhirnya peneliti berusaha menarik kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersusun

¹¹ S. Nasutions, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), 57.

¹² Fandi Rosi Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnosik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016),

berdasarkan hasil diskusi atau tanya jawab tersebut terhadap data yang telah dihimpun dalam penelitian.¹³

Teknik ini peneliti menanyakan langsung kepada pelaku jual beli yaitu kepada pemilik kandang ternak ayam yang berada di Desa Babadan. Adapun masalah yang ditanyakan berfokus pada objek, akad jual beli, penentuan takaran dan penentuan harga jual kotoran ternak ayam. Sehingga permasalahan ini menarik untuk diangkat sebagai penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar mudah dipahami.¹⁴

Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dan bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai suatu masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Berfikir induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta

¹³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta, 2003), 67.

¹⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691&ved=2ahUKEwjOwtS6gtz0AhVNyDgGHS2HAu4QFnoECAcQAO&usg=AOvVaw3GbxSJRka1-jIBXv8cCF9>, (diakses pada tanggal 10 September 2022).

atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan jual beli kotoran ternak ayam yang berada di Desa Babadan Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian dari informasi tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jual beli yang ada dalam fiqh muamalah yang di dalamnya ada pandangan ulama madzab. Dengan adanya perbandingan antara teori dan praktik di lapangan, maka akan diperoleh kesimpulan mengenai jual beli kotoran ternak ayam menurut Fiqih Muamalah yang terjadi di Desa Babadan Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut untuk keperluan pengecekan.¹⁶

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), 78.

¹⁶ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), 23.

memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek jual beli penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.¹⁷ Kemudian dapat pula membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Dengan teknik ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sebagai penjamin keabsahan data yang akan digunakan.

8. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pra lapangan, tahap pra lapangan ini peneliti mempersiapkan atau menyusun rancangan peneliti atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber pelaku jual beli kotoran ternak ayam, meminta izin kepada yang bersangkutan, dan menyiapkan segala yang diperlukan dalam tahap lapangan selanjutnya.

¹⁷ Anna Sholikhah, Skripsi. *“Tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang sembako hajatan di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo 2020), 19.

- b. Tahap pekerjaan lapangan, dalam tahap ini peneliti aktif maupun fokus dalam mencari data atau informasi yang akan digunakan penelitian. Sehingga peneliti mempunyai informasi yang akurat.
- c. Tahap analisis data, setelah peneliti memperoleh data yang akurat maka dapat dilakukan analisis data yang diperoleh dari narasumber, buku atau jurnal, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian akan diurut secara sistematis dalam beberapa bab. Pembahasan yang akan di bahas dalam beberapa bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Pada bab ini berisikan landasan teori tentang pengertian fiqih muamalah, jual beli dalam fiqih muamalah, pengertian najis, jual beli kotoran hewan menurut fuqaha.

BAB III : JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DI DESA BABADAN, KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO.

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Desa Babadan dan lokasi penelitian, fasilitas umum, gambaran umum lokasi penelitian, sejarah peternakan, objek jual beli, akad jual beli, penentuan takaran dan penetapan harga kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DI DESA BABADAN, KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO.

Pada bab ini menjelaskan bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap objek jual beli, akad jual beli, penentuan takaran, penetapan harga dalam jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan hasil penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang ada dan juga saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Fiqih Muamalah

1. Pengertian

Fiqih Muamalat terdiri atas dua kata, yaitu *fiqih* dan *muamalat*. Pengertian fiqih muamalat bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami.¹ Dari pengertian menurut istilah bahwa *fiqh muamalat* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa muamalat memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus, *muamalat* hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungan harta benda.²

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mâl*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqih

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 1.

² *Ibid.*, 2.

muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.³

2. Pembagian Fiqih Muamalah

Ali fikri dalam kitab membagi fiqih muamalah menjadi dua bagian yaitu:

a. *Al-Mu'amalah Al-Madiyah*

Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Beberapa ulama berpendapat bahwa muamalah *Al-Madiyah* bersifat kebendaan yakni benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kumudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan kata lain *Al-Mu'amalah Al-Madiyah* merupakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh *syara'* dari segi objeknya.⁴

b. *Al-Mu'amalah Al-Adābiyah*

Al-Mu'amalah Al-Adābiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 3.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 4.

indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain.⁵

3. Prinsip-Prinsip Muamalah

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Sebaliknya, dalam muamalat semua boleh kecuali yang dilarang. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan yang ada dalam *syara'*.⁶

b. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 4.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 4.

⁷ *Ibid.*, 5.

c. Adat dan kebiasaan dijadikan dasar hukum

Dalam masalah muamalat, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.⁸

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dan hubungan muamalat dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.⁹ Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthi dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudiri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”¹⁰

B. Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Akad Jual Beli

Al bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat terdapat

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 6.

⁹ *Ibid.*, 6.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Cd. (Maktabah Kutubil Mutun, seri 4), 743.

kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan *ijāb* dan *qābul*.¹¹

Makna *bai'* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qayubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah. Kata “saling mengganti”, berkonsekuensi tidak masuknya hibah dalam akad ini, adapun kata “harta” tidak masuknya akad nikah, sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halal nya bersenang-senang antara suami dan istri, terkecuali dari pada itu juga termasuk di dalam akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya.¹²

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa *bai'* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal di atas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³ Oleh sebab itu, sebagaimana ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini *Pengantar Fiqh Muamalah* cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

¹² Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*” (Jakarta: AMZAH, 2017), 62.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist ataupun ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

1) QS. an- Nisaa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang padamu”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maysir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur

gharar (adanya *uncertainty*/resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.¹⁴

2) QS. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba.

Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum *musyrikin* tidak

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini “Pengantar Fiqh Muamalah”, cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.¹⁵

b. Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkan-nya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioprasionalkan dalam kehidupan manusia.¹⁶

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini "Pengantar Fiqh Muamalah", cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

¹⁶ Ibid., 73.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafadz ijab dan Kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnyanya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. sedangkan orang yang berakad, barang dibeli dan nilai tukar barang yang dikemukakan para jumhur ulama di atas termasuk syarat jual beli bukan rukun jual beli.¹⁷

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalaub tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung ijab kabul. Akad jual beli harus disempurnakan 4 macam, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-

¹⁷ Sohari Sahrani,; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet 1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,2011), 67.

syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi.

a. *Syarat In'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i jika tidak lengkap maka akad menjadi batal. Menurut madzab Hanafiyah, syarat *in'inqad* terdiri 4 macam yakni terdapat dalam *akid*, dalam akad itu tersendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'qud 'alaih*.¹⁸

b. *Syarat Nafadz*

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi, yakni kepemilikan dan wilayah, objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjualan haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain maka akad menjadi *mauquf*.¹⁹

c. *Syarat Sah*

1) *Syarat Umum*

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam akad jual beli tersebut terbebas dari

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini "Pengantar Fiqh Muamalah", cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 74.

¹⁹ Ibid., 77.

cacat (aib) yang meliputi: jahalah (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (batasan waktu ketika transaksi), gharar (ketidakpastian tentang objek transaksi), dlarar (adanya bahaya atau kerugian setelah serah terima barang), syarat fasid (penetapan syarat yang menguntungkan salah satu pihak).²⁰

2) Syarat Khusus

Terdapat beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu sebagai berikut:

- a) Adanya serah terima atas objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama.
- b) Mengetahui harga awal dalam jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadli'ah* atau *isyarak*.

d. Syarat Luzum

Syarat luzum merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.²¹

4. Jual Beli Yang Dilarang

a. *Bai' al-Ma'dum*

Bai'i al-Ma'dum merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan.

²⁰ Dimyauddin Djuwaini "Pengantar Fiqh Muamalah", cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

²¹ Ibid., 79.

Mayoritas ulama sepakat tidak memperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna.

b. *Bai' Ma'juz al Taslim*

Bai' Ma'juz al Taslim merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan. 4 Mazhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan dan mengandung unsur *gharar*.²²

c. *Bai' Dain* (jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain dan lainnya.²³

d. *Bai' al Gharar*

Bai' al Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban sal satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Menurut hanafiyah *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. Syafiiyah mengatakan sesuatu yang belum bisa dipastikan.²⁴

²²Dimyauddin Djuwaini “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), 82.

²³ Ibid., 84.

²⁴ Ibid., 85.

e. *Jual Beli Najis*

Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asal tidak untuk dikonsumsi, intinya setiap barang yang memiliki manfaat yang dibenarkan oleh syara', maka boleh di transaksikan.

Menurut syafiiyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras dan barang najis lainnya, begitu pun anjing meskipun sudah terlatih. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan melata, macan atau srigala yang tidak cakap untuk berburu.²⁵

f. *Bai' Arbun*

Transaksi jual beli biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi. Ulama fiqh berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama (kebanyakan) mengatakan bahwa *bai' arbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak sah. Menurut madzhab hanafiyah, merupakan jual beli yang *fasid* (rusak), dan dianggap batil oleh sebagian ulama lainnya.

²⁵ Dimyauddin Djuwani "Pengantar Fiqih Muamalah", Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 89.

g. *Bai' Ajal*

Bai' Ajal merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjual menjual hp-nya seharga Rp.1.500.000, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Menurut Malikiyah, akad jual beli ini batil jika ditemukan indikasi niatan yang tidak baik (dosa) dengan alasan, untuk mencegah terjerumus dalam kerusakan. *Syafi'iyah* dan *Dzahiriyah* menyatakan keabsahan karena rukunnya telah lengkap, adapun niatan kurang baik itu dikembalikan kepada Allah. Menurut hanafiyah, secara Dzahir akad ini sah, dengan catatan terdapat seorang *muhāllil* (pihak ketiga yang melakukan pembelian hp dari pembeli pertama, kemudian ia menjualnya kepada penjual pertama).²⁶

C. Pengertian Najis

Najis dalam bahasa Arab disebut dengan *an-najāsah* (النجاسة) yang bermakna *al-Qādzarah* (القذارة) yaitu kotoran. Adapun dalilnya sebagai berikut:

(تنجس) ال يشء صار نجسا وتلطخ بالقذر

“Suatu benda yang terkena najis maka dia menjadi najis dan menjadi kotor”.²⁷

²⁶ Dimyauddin Djuwani “Pengantar Fiqih Muamalah”, Cetakan I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 92.

²⁷ Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah Bi Al-Qahirah, Mu'jam Al Washith, Jilid 02 hal.903.

Adapun definisi najis menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

1. Madzab Asy-Syafi'iyah

مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لأمرخص

“Sesuatu yang dianggap kotor, yang menghalangi sahnya shalat, dimana dia tidak bisa ditoleransi.”²⁸

2. Madzab Al-Malikiyah

صفة حكمية توجب لموصوفه ا منع استباحة الصلاة به أ و فيه

“Sifat hukum yang mengharuskan sesuatu yang disifatinya terhalang dari bolehnya shalat karena terkena dia atau ada dia.”²⁹

Definisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, yang dimaksud najis adalah sesuatu yang keberadaannya dapat menghalangi sahnya shalat. Dengan demikian shalat sah jika tempat, pakaian dan orang yang melaksanakannya terbebas atau suci dari najis.³⁰

Para ulama madzab juga berbeda pandangan dalam penentuan barang najis dan bukan najis. Para ulama membuat kaidah-kaidah yang memudahkan dalam mengidentifikasi dalam penentuan najis dan bukan najis. berikut pandangan para ulama:

²⁸ Asy-Syarbini Al-Khatib, Al-‘Iqna’, Jilid 01 hal.122.

²⁹ Ad-Dardir, Asy-Syarhu Al-Kabir, Jilid 01 hal.32.

³⁰ Isnawati, Lc., Ma, *Najis Yang Dimaafkan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019), 9.

a. Madzab Al-Hanafiyah

Dalam pembagian najis, madzab ini membaginya ke dalam dua kategori, ada yang tergolong najis *mughaladzah* (berat) dan ada pula najis *mukhaffafah* (ringan).

1) *Mughaladzah*

Kriteria-kriteria najis mughaladzah adalah:

- a) Setiap sesuatu yang keluar dari badan manusia yang mewajibkan berwudu maupun mandi, maka dia adalah najis *mughaladzah*.
- b) Kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti kotoran sapi, ayam, unta dan lainnya.
- c) Kotoran dan air kencing yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kotoran binatang buas, kotoran tikus, air kencing ataupun kucing dan lainnya.
- d) Dan termasuk dalam kriteria najis *mughaladzah* ini adalah daging bangkai, khamar, air liur anjing dan darah yang mengalir, termasuk darah ulat dan cicak jika darahnya mengalir.³¹

2) *Mukhaffafah*

Kriteria najis mukhaffafah adalah sebagai berikut:

- a) Air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti air kencing unta.

³¹ Isnawati, Lc., Ma, *Najis Yang Dimaafkan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12.

- b) Kotoran burung yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kotoran burung elang.³²

b. Madzab Al-Malikiyah

Dalam madzab ini ada beberapa kriteria yang dijadikan patokan, apakah sesuatu itu tergolong ke dalam najis atau bukan sebagai berikut:

1) Hukum Asal Semua Bangkai Adalah Najis

Kaidah pertama ini menjadi dasar bahwasannya semua bangkai pada dasarnya najis, kecuali apa-apa yang dikecualikan oleh nabi. Seperti bangkai anak adam, bangkai ikan, bangkai belalang dan sejenisnya.

2) Hukum Asal Semua Binatang Adalah Suci

Semua binatang yang hidup hukum dasarnya adalah suci, kecuali apa-apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun Hadist tentang kenajisannya, seperti anjing dan babi.

3) Hukum Asal Semua Benda Mati Adalah Suci Kecuali yang Memabukkan

Kaidah ketiga di dalam madzab ini menetapkan bahwa hukum asal benda mati selain yang memabukkan adalah suci, kecuali nanti apa-apa yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist secara jelas tentang kenajisannya, seperti kotoran.

³² Isnawati, Lc., Ma, *Najis Yang Dimaafkan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 13.

4) Semua Hewan Darahnya Tidak Mengalir Hukumnya Suci

Diantara kaidah untuk menentukan apakah sesuatu itu najis atau tidak, dan kaidah ini terkait hewan khususnya. Yaitu hewan yang darahnya tidak mengalir di dalam madzab ini hukumnya suci, meskipun dia telah menjadi bangkai.³³

c. Madzhab Asy-Syafiiyah

Kaidah-kaidah khusus untuk membedakan apakah sesuatu itu najis atau bukan. Kaidah-kaidah yang mereka buat adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum semua benda mati itu suci.
- 2) Hukum binatang yang hidup itu adalah adalah suci, kecuali anjing, babi dan yang terlahir dari keduanya.
- 3) Hukum anggota badan yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah seperti bangkai.
- 4) Hukum semua bangkai adalah najis, kecuali bangkai ikan, belalang, manusia, janin yang telah disembelih ibunya dan binatang buruan yang tidak sempat disembelih.
- 5) Hukum sesuatu yang keluar dari tubu hewan mengikuti hukum asal hewannya.
- 6) Kotoran maupun air kencing hewan, semuanya adalah najis. tidak berpengaruh kesucian ataupun kenajisan tubuhnya, dan tidak

³³ Isnawati, Lc., Ma, *Najis Yang Dimaafkan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

berpengaruh juga kehalalan atau keharaman memakan dagingnya, dia mutlak najis.³⁴

D. Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Fuqaha

Pupuk kandang adalah pupuk yang bahan baku utamanya adalah kotoran ternak (feses) dan urine ternak, seperti kotoran sapi, kerbau, kuda, kambing, babi, unggas, dan lain-lain.³⁵ Kotoran ayam merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ayam petelur maupun ayam pedaging yang memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik. Dari beberapa pengamatan yang telah dilakukan terungkap bahwa kandungan unsur hara dalam pupuk organik cukup lengkap, yakni mengandung unsur mikro dan makro. Kotoran ayam memiliki kandungan unsur hara 55% air, 1,00% nitrogen, 0,80 Fosfor, 0,40% kalium.³⁶

Kotoran ayam memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman karena mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah. Berikut keunggulan yang terdapat dalam pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia:

1. Mengandung unsur hara yang paling lengkap, yakni unsur makro dan mikro (makro seperti unsur N, P, dan K, mikro seperti unsur Fe, B, S, dan Ca), walaupun dalam jumlah sedikit.
2. Membuat struktur tanah menjadi gembur.

³⁴ Isnawati, Lc., Ma, *Najis Yang Dimaafkan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 16.

³⁵ Arief Patangga dan Nurheti Yulianti, *Pembuatan, Aplikasi, & Bisnis Pupuk Organik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 1.

³⁶ *Ibid.*, 3.

3. Memperbaiki daya serap air pada tanah dan tanaman.
4. Memperbaiki perkembangan mikroorganisme dalam tanah.
5. Biaya pembuatan relatif murah.³⁷

Kotoran binatang pada dasarnya merupakan benda kotor yang bentuknya menjijikan dan seakan tidak ada manfaatnya. Tetapi setelah kemajuan ilmu teknologi ditemukanlah kandungan yang terdapat dalam kotoran ayam dan ternyata di dalamnya dibutuhkan oleh tumbuhan. Maka dengan begitu kotoran binatang tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Ilmu fiqh secara luas dan menyeluruh dapat diklasifikasikan sesuai dengan cakupan aturan yang dikandungnya. Fiqih ibadah yang mengatur tentang persoalan ibadah yang sifatnya keagamaan. Begitupun dengan Fiqih Muamalah yang mengatur tentang perbuatan manusia dalam hal perdagangan, sewa-menyewa, wakaf hingga dalam persoalan harta warisan. Pembagian ini dilakukan oleh para ulama untuk memberi kemudahan bagaimana cara memahami dan menyikapinya secara jelas dan tepat.

Pandangan pertama berkaitan mengenai jual beli kotoran hewan Madzab Hanafi berpendapat bahwa jual beli kotoran hewan boleh karena mengandung manfaat. Meskipun kotoran hewan merupakan sesuatu yang menjijikkan dan sifatnya najis akan tetapi di dalamnya ada manfaat yang dapat diambil. Pandangan tersebut ada dalam kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

“Sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan.”

³⁷ Arief Patangga dan Nurheti Yuliarti, *Pembuatan, Aplikasi, & Bisnis Pupuk Organik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 12.

Dan juga sudah dijelaskan dalam kitab al-fiqih al-islamiy wa adillatuh karya wahbah al-Zuhaily, yang berbunyi:

وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنْفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَازُوا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَجِلْدِ

الْمَيْتَةِ لِلانْتِفَاعِ بِهَا إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْحَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ

وَالدَّمِ كَمَا أَجَازُوا بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَحَّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِي يُمَكِّنُ الْانْتِفَاعَ

بِهِ فِي الْأَكْلِ وَالضَّابِطِ عِنْدَهُمْ أَنْ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ

لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ

“Dan Madzab Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjualbelikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan selain untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (Madzab Hanafiyah) adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara’, maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.³⁸

Pandangan kedua berkaitan dengan jual beli barang najis yaitu Madzab Syafi’iyah berpendapat bahwa kotoran hewan dianggap menjijikan dan itu

³⁸ Az-Zuhaili, Wahbah Budi Permadi Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 181-182

najis hukumnya. Madzab Syafi'i berdasarkan QS. Al-A'raf ayat 157, yang berbunyi sebagai berikut:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan (Allah) menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.”³⁹

Setelah melihat ayat di atas, Madzab Syafi'i juga mengharamkan jual beli barang yang dianggap buruk atau najis. Hal ini berdasarkan dalil sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda: Allah melkakat orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)⁴⁰

Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa jual beli kotoran dibagi menjadi dua, ada jual beli kotoran yang hewannya halal dimakan dan jual beli kotoran

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 170.

⁴⁰ Redaksi Muhammadiyah, 2022, "Jual Beli Terlarang", <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dilarang/>, Diakses pada 7 Oktober 2022.

yang hewannya haram dimakan. Hewan yang dagingnya halal dimakan maka halal juga kotorannya untuk diperjualbelikan, sedangkan hewan yang dagingnya haram dimakan maka haram juga kotorannya untuk diperjualbelikan. Menurut Imam Maliki dan Hambali semua yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan itu menurut *syara'*, karena semua yang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.⁴¹

Segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sia-sia, semua pasti mempunyai manfaat dan kegunaan untuk manusia. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu dan di berkehendak (menciptakan) langit lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.”⁴²

IAIN
P O N O R O G O

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Damaskus: Gema Insani,2007), 118.

⁴² <https://tafsirweb.com/287-surat-al-baqarah-ayat-29.html>, (diakses pada tanggal 1 Oktober 2022).

BAB III

JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DI DESA BABADAN, KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Desa Babadan terletak di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kecamatan Babadan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Ponorogo, Kecamatan Babadan terdiri dari 12 desa dan 3 kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Babadan 4.293 km² dan letak geografis Kecamatan Babadan 111°17'-111°52' BT dan 7°49'-8°20' LS dan terletak di ketinggian antara 150 m – 199 m diatas permukaan laut.¹

Desa Babadan sendiri memiliki luas wilayah 361.88 Ha. Penggunaan lahan yang ada di Desa Babadan 271.71 Ha pertanian dan 90.17 Ha non pertanian, maka dari itu penduduk di Desa Babadan bergerak di sektor pertanian mencakup beberapa macam komoditas pangan seperti tanaman jagung, padi, kedelai. Untuk batas administrasi di Desa Babadan sebelah utara berbatasan dengan Desa Purwosari, barat berbatasan dengan Desa

¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3865/BAB%20IV.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, (Diakses Pada 20 September 2022).

Pondok, selatan berbatasan dengan Desa Polorejo, timur berbatasan dengan Kecamatan Jenangan.²

2. Fasilitas Umum

Desa Babadan dengan luas wilayah 361.88 Ha memiliki fasilitas umum yang cukup memadai. Hal tersebut meliputi tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan seperti posyandu dll. Penduduk di Desa Babadan kesadaran dalam pendidikan cukup baik, dapat dilihat mayoritas penduduk Desa Babadan tamatan SLTA. Sarana pendidikan yang ada di Desa Babadan juga cukup baik, jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Babadan dapat dilihat pada tabel berikut:³

Sarana Pendidikan Desa Babadan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar SD/MI	4
4	SLTP	1

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di tiga tempat berbeda, karena dalam penelitian ini terdapat tiga pelaku jual beli kotoran ayam atau dua

²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3865/BAB%20IV.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, (Diakses Pada 20 September 2022).

³ Geno, *Hasil Wawancara Tentang Desa Babadan*, Ponorogo 10 Mei 2022.

pemilik kandang peternakan ayam. Lokasi pertama yaitu di kandang Bapak Purnomo, Kandang berada di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, tepatnya berada di Rt 03/Rw 01 Dusun Babadan. Jenis ayam yang ditenakkan yaitu jenis ayam petelur, jumlah ayam petelur milik Bapak Purnomo sendiri ada sekitar 7.000 an ekor ayam. Kandang milik Bapak Purnomo termasuk terbesar di lingkungan Rt 03/Rw 01, Bapak Purnomo sendiri memperkerjakan dua orang untuk mengurus kandang ayam petelur miliknya.⁴

Lokasi penelitian kedua yaitu kandang milik Bapak Sutrisno, beliau memiliki kandang ternak ayam di dua tempat berbeda. Kandang ayam yang pertama berada di Rt 04/Rw 01 Dusun Babadan, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan kandang kedua berada di Rt 02/Rw 02 Dusun Kanten, Desa Babada, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Jumlah ternak ayam petelur milik Bapak Sutrisno sekitar 3000 ekor yang terbagi di dua tempat.⁵

Lokasi kedua penelitian ketiga yaitu milik keluarga Bapak Wiyono, yang sekarang peternakannya di rawat oleh anaknya yang bernama Alfi Lutfia A. Lokasi kandang berada di Rt 03/Rw 01 Dusun Babadan, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten

⁴ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

⁵ Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

Ponorogo. Jumlah ayam yang ditenakkan jenis ayam petelur dan berjumlah 1.500 ekor.⁶

b. Sejarah

1) Sejarah Peternakan Bapak Purnomo

Bapak Purnomo sebelumnya tidak langsung terjun dalam peternakan ayam petelur, awalnya Bapak Purnomo berprofesi sebagai supir truk sampai dengan sekitar tahun 2010. Perjalanan awal Bapak Purnomo terjun sebagai peternak diawali sebagai peternak bebek sekitar tahun 2014. Namun berternak bebek tidak bertahan lama, sekitar tahun 2016 Bapak Purnomo memutuskan untuk berhenti sebagai peternak bebek. Bapak Purnomo merasa bahwa beternak bebek kurang ada perkembangan karena harga telur bebek yang kurang stabil serta minat masyarakat pada telur bebek kurang. Sekitar tahun 2016 akhir Bapak Purnomo memutuskan beralih ke peternakan ayam petelur.⁷

2) Sejarah Peternakan Bapak Sutrisno

Bapak Sutrisno memulai peternakan ayam petelur pada tahun 2013, jadi Bapak Purnomo sudah menjadi peternak ayam petelur selama 9 tahun. Bapak Sutrisno sebelum terjun ke dalam peternakan ayam petelur beliau adalah seorang pemilik koperasi

⁶ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

⁷ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

pinjam yang berada di Kabupaten Madiun. Kandang pertama Bapak Sutrisno memulai peternakan ayam petelur berada di Dusun Kanten, Desa Babadan, jumlah awal ayam petelur Bapak Sutrisno sekitar 2000 ekor. Pada tahun 2015 Bapak Sutrisno mengembangkan usaha peternakannya dengan menambah kandang ayam yang terletak di Rt 04/Rw 01 Dusun Babadan, Desa Babadan. Kandang ayam petelur yang berada di Dusun Babadan awalnya berjumlah sekitar 4.500 ekor ayam petelur. Bapak Sutrisno tidak sendiri dalam mengurus peternakan miliknya, beliau memperkerjakan dua karyawan kandang.⁸

Seiring berjalannya waktu karena harga pakan yang tiap tahun beranjak mahal dan harga telur yang tidak stabil, Bapak Sutrisno memutuskan mengurangi jumlah ayam petelur miliknya. Pada tahun 2022 jumlah ayam petelur Bapak Sutrisno yang berada di Dusun Babadan yang awalnya berjumlah 4.500 ekor menjadi sekitar 1.500 ekor saja. Dampak pengurangan jumlah ayam yang dilakukan Bapak Sutrisno mengakibatkan memberhentikan satu karyawan kandang. Keseluruhan jumlah ayam petelur Bapak Sutrisno sekarang yang dibagi dua lokasi kandang sekarang berjumlah sekitar 2.500 ekor.⁹

⁸ Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

⁹ Ibid.

3) Sejarah Peternakan Bapak Wiyono

Bapak Wiyono memulai usaha peternakan ayam petelur pada sekitar tahun 2017, beliau terjun ke dunia peternakan langsung beternak ayam petelur. Selain sebagai peternak, Bapak Wiyono memiliki usaha lain yaitu mempunyai toko sembako yang terletak di depan rumahnya. Sekitar tahun 2019 beliau menderita sakit stroke yang membuat Bapak Wiyono tidak dapat mengurus peternakannya. Peternakan ayam petelur milik beliau lalu diurus oleh anak perempuan kandungannya yang bernama Alfi Lutfia A. Sebelum nya peternakan Bapak Wiyono pada tahun 2017-2020 sempat mencapai 4000 ekor, akan tetapi pada tahun 2022 sekarang jumlahnya hanya tersisa 1.500 ekor. Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno, harga pakan yang semakin mahal tiap tahunnya menjadi penyebab pengurangan jumlah ayam.¹⁰

c. Data Pemilik

1) Bapak Purnomo

Bapak Purnomo bertempat tinggal di Rt 03/Rw 01 Dusun Babadan, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Bapak Purnomo selain sebagai peternak ayam beliau juga memiliki usaha bengkel las di rumahnya, sedangkan sang istri berprofesi sebagai salah satu pegawai koperasi simpan

¹⁰ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 20 September 2022.

pinjam di Madiun. Bapak purnomo memiliki dua orang anak laki-laki yang masih menempuh pendidikan.¹¹

2) Bapak Sutrisno

Bapak Sutrisno bersama istri yang bernama Ibu Yuni bertempat tinggal di Dusun Kanten, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Bapak Sutrisno sudah berumur 65 tahun sedangkan sang istri berumur 61 tahun. Beliau dikaraniai dua anak yang bernama Sandro dan Sandi, kedua anak Bapak Sutrisno sudah menikah dan sudah dikarunia anak. Selain usaha peternakan ayam Bapak Sutrisno memiliki dua cabang koperasi simpan pinjam yang berada di Kabupaten Madiun, tak hanya itu Bapak Sutrisno juga memiliki usaha sampingan yaitu toko pupuk pertanian dan toko kebutuhan pokok.¹²

3) Bapak Wiyono

Keluarga Bapak Wiyono bertempat tinggal di RT 03/RW 01 Dusun Babadan, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Bapak wiyono memiliki istri yang bernama Ibu Harmini. Bapak Wiyono dan Ibu Harmini dikarunia dua anak perempuan yang bernama Titis yang berumur 28 tahun dan Alfi berumur 23 tahun. Usaha utama keluarga Bapak Wiyono dari dulu adalah toko sembako yang

¹¹ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Data Pemilik*, Ponorogo 10 Mei 2022.

¹² Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Data Pemilik*, Ponorogo 16 September 2022.

terletak di depan rumahnya. Dari usaha toko sembako itulah Bapak Wiyono mampu menyekolahkan kedua anak perempuannya sampai jenjang sarjana.¹³

d. Pekerja

1) Pekerja Kandang Bapak Purnomo

Bapak Purnomo dalam mengurus usaha peternakan ayam petelur miliknya yang berjumlah sekitar 7.000 ekor tidak sendiri, beliau memperkerjakan dua orang untuk mengurus usaha peternakan nya. Dua orang yang dipekerjakan oleh bapak Purnomo bernama Bapak Slamet dan Bapak Nuri, tugas karyawan tidak hanya memberi makan ayam melainkan juga membuat kosentrat atau bahan pakan yang nantinya diberikan ke ayam miliknya. Pekerja tersebut juga setiap beberapa hari sekali membersihkan serta mengumpulkan kotoran ayam yang nantinya akan dijual bila sudah terkumpul. Dalam pengambilan telur ayam milik Bapak Purnomo dilakukan oleh anak laki-laki nya setiap sore hari serta dalam penjualan telur langsung diantar ke toko-toko di Ponorogo dan sekitarnya.¹⁴

2) Pekerja Kandang Bapak Sutrisno

Bapak Sutrisno memperkerjakan satu karyawan kandang dalam mengurus ayam petelur yang berjumlah 2.500 ekor. Karyawan kandang Bapak Purnomo bernama Handika Jalu yang

¹³ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Data Pemilik*, Ponorogo 20 September 2022.

¹⁴ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

bertempat tinggal di Jl. Kyai Mojo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Karyawan kandang bertugas mengurus peternakan ayam petelur milik Bapak Sutrisno di dua tempat berbeda, yaitu kandang di Dusun Kanten dan Dusun Babadan. Berbeda dengan karyawan kandang Bapak Purnomo yang bertugas memberikan makan ayam dan membuat konsentrat untuk pakan ayam, karyawan kandang Bapak Sutrisno hanya bertugas memberi makan ayam dan pembersihan kandang.¹⁵

3) Pekerja Kandang Bapak Wiyono

Kandang milik Bapak Wiyono memperkerjakan satu karyawan untuk merawat 1.500 ekor ayam petelur miliknya. Karyawan kandang Bapak Wiyono bernama Bapak Agus yang bertempat tinggal di barat rumah Bapak Wiyono yaitu di Rt 03/Rw 01 Dusun Babadan. Bapak Agus sudah menjadi karyawan kandang Bapak Wiyono selama 3 tahun. Tugas utama Bapak Agus adalah memberi makan ayam serta pembersihan kandang 3 bulan sekali.¹⁶

¹⁵ Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

¹⁶ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Sejarah Peternakan Ayam*, Ponorogo 20 September 2022.

B. Objek Dan Akad Dalam Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

Jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Babadan sebenarnya sudah berjalan cukup lama sebelum Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno, Bapak Wiyono melakukan jual beli tersebut. Jual beli kotoran ternak ayam terjadi tentunya karena adanya pelaku usaha peternakan, dan limbah utama dalam peternakan yaitu kotoran ayam. Karena limbah kotoran tersebut apabila ditimbun terus menerus dan tidak diolah tentunya menyebabkan bau di area sekitar kandang. Peternak untuk menanggapi hal tersebut dengan berbagai cara. Peternak di Desa Babadan melakukan upaya mengurangi limbah kotoran ayam tersebut dengan cara menjual belikan kotoran ayam tersebut karena tidak bisa mengolah sendiri limbah kotoran ayam tersebut. Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Contoh suatu hal yang penting dan harus ada dalam jual beli yaitu pihak penjual dan pembeli, akad, objek yang diperjualbelikan. Adapun untuk mengetahui akad dalam jual beli yang objeknya kotoran ternak ayam, berikut pemaparan dalam praktiknya:

1. Objek Jual Beli

Objek jual beli merupakan bagian penting dalam transaksi jual beli. Dalam syariat islam telah diatur bahwa syarat barang yang harus diperjualbelikan harus ada manfaat yang dapat dimanfaatkan. Dalam jual beli ini objek jual belinya merupakan kotoran ternak ayam. Terjadinya

kotoran ternak ayam menurut keterangan peternak ayam yang ada di Desa Babadan ketika kotoran ternak tersebut sudah dirasa banyak atau menumpuk. Terkait pemanfaatan kotoran ayam ini menurut peternak ayam yang ada di Desa Babadan dipergunakan untuk pupuk pertanian. Berikut penjelasan ketiga peternak ayam yang ada di Desa Babadan.

a. Bapak Purnomo

“Pembeli berasal dari Magetan ini merupakan petani sayur mas ketika saya tanya. Jadi kotoran ternak yang berasal dari saya ini kadang dibagi disana kepada peternak sayuran yang ada disana. Menurut pembeli tersebut tanpa diolah kotoran ayam ini langsung di aplikasikan ke pertanian sayurannya.”¹⁷

b. Bapak Sutrisno

“dulu pembeli saya dari pabrik pembuatan pupuk organik yang berlokasi di Kleco Ponorogo mas. Tapi pembeli sekarang mungkin petani mas.”¹⁸

c. Alfi Lutfia

“kotoran ayam saya mungkin digunakan untuk tanaman mas. kan penjual kotoran ayam saya mempergunakan kotoran ayam ini untuk pupuk tanaman tentunya”¹⁹

Dari penjelasan ketiga peternak ayam di Desa Babadan yang memperjualbelikan kotoran ayamnya. Bahwa pembeli kotoran ayam ini memanfaatkan kotoran ayam untuk pupuk tanaman. Selanjutnya bagaimana pandangan masyarakat sekitar kandang terkait jual beli yang objeknya berupa kotoran ayam.

¹⁷ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

¹⁸ Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

¹⁹ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo, 20 September 2022.

“menurut saya jual beli kotoran ayam tidak masalah, karena jual beli tersebut tidak merugikan masyarakat. Masalah hukum jual beli saya tidak terlalu paham.”²⁰

“Dengan adanya jual beli kotoran ayam itu saya sebagai masyarakat sekitar kandang senang ada hal tersebut. Karena ketika jual beli itu dilakukan itu mengurangi polusi udara yaitu bau yang ditimbulkan dari kotoran ayam. Apabila kalau musim hujan apabila kotoran ayam tersebut tidak segera di pindahkan dan terkena air hujan menyebabkan bau yang ditimbulkan semakin meluas.”²¹

2. Akad

Ijab qabul merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli, karena hal tersebut adalah salah satu rukun dalam jual beli menurut syariat. Ijab qabul dapat dikatakan sah apabila dalam praktiknya atas dasar suka sama suka diantara penjual dan pembeli. Mengenai ijab qabul bagaimana proses dalam jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan yang dilakukan oleh Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno dan Alfi Lutfia dapat dilihat sebagai berikut:

a. Bapak Purnomo

Dalam praktik jual beli kotoran ternak ayam di kandang Bapak Purnomo dilakukan langsung oleh Bapak Purnomo sendiri. Bapak Purnomo menjelaskan bahwa jual beli kotoran ternak ayamnya bersamaan dengan pemberisihan kandang. Mengenai kapan penjualan terjadi, berikut penjelasan Bapak Purnomo.

“masalah kapan e penjualan gak mesti mas. Biasane nek pas kotoran ayam iki wes kebak aku nelpon seng nuku. Tapi kadang

²⁰ Heru Winarto, *Hasil Wawancara Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 11 Mei 2022.

²¹ Richo Ardiyansah, *Hasil Wawancara Tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 12 Mei 2022.

seng nuku telpon disek nakokne telek pitik e wis siap dijupuk opo durung.”²²

“masalah kapan penjualannya tidak pasti. Biasanya ketika kotoran ayam ini sudah penuh saya menghubungi pembeli. Tetapi terkadang juga pembeli menghubungi duluan kotoran ayamnya sudah siap untuk diambil apa belum.”

Dari penjelasan Bapak Purnomo kapan terjadinya jual beli tersebut tidak pasti. Terjadinya jual beli tersebut ketika kotoran ayamnya bapak purnomo sudah menumpuk dan sudah waktunya untuk dikurangi. Mengenai proses awal sampai terjadinya akad, berikut penjelasan beliau.

“naliko telek pitek iki menurutku uwis akeh, aku menghubungi seng nuku. Seng nuku nek omong siap gawe jupuk telek pitek e, seng nuku nentokne dino gawe jupuk. Proses awal e pak slamet karo pak nuri mbedakne telek pitek seng garing karo seng teles. Seng garing kui seng arep dituku.”²³

“ketika kotoran ayam ini menurut saya sudah penuh. Saya menghubungi pembeli. Pembeli ketika bersedia untuk mengambil kotoran ayam, selanjutnya pembeli menentukan hari untuk mengambil. Proses awalnya Bapak Slamet sama Bapak Nuri membedakan kotoran ayam kering dan basah. Yang kering ini lah yang siap untuk dijual.”

Dari penjelasan Bapak Purnomo ketika kotoran ayam sudah menumpuk dan siap diambil, beliau menghubungi pembeli. Selanjutnya Bapak Purnomo membedakan antara kotoran ayam kering dan basah sebelum pembeli datang ke lokasi kandang.

“Seng nuku keru dewe kae teko Magetan mas. Seng nuku teko gowo truk karo karyawan dewe. Selanjute seng nuku delok telek e langsung. “Sakwise seng nuku eruh kondisine lagi bahas adol e

²² Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

²³ Ibid.

telek pitik iki. Misale sak mene pak gelem ku nuku, trus tawar menawar sampek gatak.”²⁴

“Pembeli terakhir berasal dari Magetan mas. Pembeli datang membawa truk sama karyawan sendiri. Selanjutnya pembeli melihat langsung kondisi kotoran ayamnya. Setelah pembeli tahu kondisinya lagi membahas penjualan kotoran ayam. Seperti segini pak saya mau membeli, selanjutnya tawar menawar sampai jadi.”

Penjelasan Bapak Purnomo dapat disimpulkan bahwa antara penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Jual beli terjadi di area kandang Bapak Purnomo dan sebelum adanya kesepakatan terjadi tawar menawar.

b. Bapak Sutrisno

Bapak Sutrisno menjelaskan bahwa jual beli kotoran ternak ayamnya 4-5 bulan sekali. Memang dalam jual beli kotoran ternak ayam milik Bapak Sutrisno lebih lama daripada Bapak Purnomo, karena jumlah ayam milik Bapak Sutrisno sekarang sekitar 2.500 ekor yang terbagi di dua tempat. Berikut penjelasan Bapak Sutrisno.

“Jual beli kotoran ayam milik saya ketika kotoran ayam sudah banyak, sekitar satu truk baru saya jual. Satu truk kotoran ayam biasanya sekitar 4-5 bulan. Pembeli kotoran tidak pasti ada dari Pulung Ponorogo, Magetan, Madiun tergantung siapa yang membutuhkan aja.”²⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait bagaimana proses dalam jual beli kotoran ternak ayam yang dilakukan oleh Bapak Sutrisno. Berikut penjelasan Bapak Sutrisno.

²⁴ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

²⁵ Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

“Biasanya sekitar 4 bulan kotoran saya sudah penuh, selanjutnya saya menghubungi pembeli. Setelah pembeli membutuhkan baru pembeli datang ke lokasi kandang. Pembeli datang membawa truk, karyawan, karung, peralatan untuk mengumpulkan kotoran ternak. Sebelum kotoran ternak ayam dimasukkan ke dalam karung oleh karyawan pembeli, pembeli memberikan harga untuk dibeli. Setelah saya menyetujui selanjutnya kotoran ternak tersebut dimasukkan ke dalam karung oleh karyawannya. Tapi hasil jual beli ini saya berikan kepada karyawan saya, saya hanya menjadi perantara dengan pembeli kotoran ayam. Akadnya misalnya pak kotoran ayamnya perkarung saya hargai segini, terus saya ya pak saya setuju.”²⁶

Dari penjelasan Bapak Sutrisno dapat disimpulkan bahwa antara penjual dan pembeli bertemu langsung dalam melakukan akad. Sebelum pembeli memasukkan kotoran ayam ke dalam karung, terjadi kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga kotoran ayam, apabila Bapak Sutrisno setuju maka pembeli baru memasukkan kotoran tersebut ke dalam karung.

c. Alfi Lutfia

Anak dari pemilik kandang yaitu Alfi Lutfia menjual kotoran ayamnya bebarengan dengan penjualan kotoran ayam milik Bapak Purnomo. Karena pembeli kotoran ayamnya sama dengan pembeli Bapak Purnomo. Alfi Lutfia hanya menunggu informasi kapan pembeli datang dari Bapak Purnomo. Berikut keterangan Alfi Lutfia dalam penjualan kotoran ternak ayamnya.

“Jual beli kotoran ayam saya sama dengan punya Bapak Purnomo. Karena Bapak Purnomo yang mencari pembeli. Setelah pembeli mengambil kotoran ayam di kandang Bapak Purnomo selanjutnya mengambil kotoran ayam milik saya. Biasanya

²⁶ Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

sebelum pembeli datang Bapak Purnomo memberi tahu bahwa harga jual segini. Ketika saya setuju pembeli datang ke lokasi untuk mengambil kotoran ayamnya. Dalam jual beli ini saya hanya ikut mendampingi pembeli, tidak ikut dalam memasukkan kotoran ayam ke dalam truk. Mengenai akad sama kaya jual beli biasa itu mas.”²⁷

C. Pententuan Takaran Dan Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Penentuan harga dan takaran merupakan sesuatu hal yang jelas dan disepakati oleh kedua pihak yang berakad. Ketentuan harga dan takaran harus jelas ini agar tidak menimbulkan salah paham antara pihak penjual dan pembeli. Jual beli kotoran ternak ayam yang dilakukan oleh peternak yang ada di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tak lepas dari penentuan takaran yang nantinya menjadi penentuan untuk harga jual yang dibeli oleh pembeli. Berikut terkait penentuan takaran dan penetapan harga yang terjadi dalam jual beli kotoran ternak ayam ini.

1. Penentuan Takaran

Dalam sistem jual beli penentuan takaran dijadikan ketentuan dalam menentukan harga jual. Sistem takaran yang umumnya digunakan oleh masyarakat dalam jual beli yaitu takaran berat barang yang diperjualbelikan. Berikut pemaparan dari ketiga peternak ayam terkait penentuan takaran dalam jual beli kotoran ternak ayamnya.

²⁷ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 20 September 2022.

a. Bapak Purnomo

“Dalam jual beli kotoran ayam yang saya lakukan dengan pembeli tidak menggunakan timbangan. Tetapi menggunakan hitungan per karung yang dibawa oleh pembeli. Menggunakan hitungan perkarung saya lakukan sejak awal dalam jual beli kotoran ayam. Hitungan per karung itu atas ide pembeli dan saya menyetujui karena dengan cara tersebut mudah dalam penentuan harga.”²⁸

b. Bapak Sutrisno

“Tidak di timbang mas jual beli kotoran ayam ini, tetapi menggunakan takaran karung bekas pakan ayam biasanya. Biasanya bekas karung pakan ayam yang 50kg itu mas. saya terserah pembeli dalam melakukan takaran ayam ini apabila pembeli minta hitungan berat saya juga terima.”²⁹

c. Alfi Lutfia

“Menggunakan hitungan karung mas. saya ngikut aja yang jadi permintaan pembeli. Setahu saya jual beli kotoran ayam semuanya tidak menggunakan timbangan”³⁰

Dari penjelasan ketiga peternak ayam dalam melakukan jual beli kotoran ayam miliknya tidak menggunakan hitungan berat, hitungan borongan melainkan menggunakan hitungan per karung. Hal tersebut merupakan teknik yang dilakukan sejak lama dalam penjualan yang mereka lakukan dan kedua belah pihak tidak ada yang mempermasalahkan hitungan tersebut.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan salah satu tujuan dari jual beli. Dalam jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di tiga kandang di Desa Babadan

²⁸ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

²⁹ Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

³⁰ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 20 September 2022.

penetapan harga terjadi ketika pembeli melihat kondisi langsung kotoran ayam. Adapun penetapan harga yang terjadi dalam praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan sebagai berikut.

a. Bapak Purnomo

“Prosesnya setelah pembeli melihat kotoran ayamnya selanjutnya saya dan pembeli membicarakan harga. Saya terserah pembeli dalam menentukan harga jual kotoran ayam ini. Terakhir harga jual kotoran ayam saya dihargai oleh pembeli sebesar 5.700-6.000 per karung. intinya tergantung kondisi kotoran ayam harga jualnya mas.”³¹

b. Bapak Sutrisno

“Sebelum pembeli memasukkan kotoran ayamnya ke dalam karung yang dibawa tadi biasanya pembeli menawarkan harga sekian bagaimana. Setelah saya setuju baru pembeli memasukkan kotoran ayam ke dalam karung. Saya tidak mempermasalahkan harga yang ditawarkan oleh pembeli. Karena hasil dari penjualan ini saya kasihkan sepenuhnya ke karyawan kandang saya. Harga terakhir dalam jual beli kotoran ternak ayam saya sebesar 5.000 per karung dan Satu truk biasanya mendapatkan uang sebesar 600.000 an.”³²

c. Alfi Lutfia

“Harga jualnya sama dengan Bapak Purnomo mas. Yang terpenting kotoran ayam saya berkurang itu saya sudah bersyukur. Saya juga tidak tahu pasaran kotoran ayam sekarang. Setahu saya apabila musim hujan harga kotoran ayam sedikit turun karena kotorannya basah.”³³

Dari penjelesan ketiga peternak ayam yang melakukan jual beli kotoran ternak ayam dapat disimpulkan bahwa harga jual berasal dari pembeli. Dan dapat dilihat bahwa ketiga peternak tersebut setuju dan tidak mempermasalahkan terkait harga. Setelah adanya kesepakatan mengenai

³¹ Eko Purnomo, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 10 Mei 2022.

³² Sutrisno, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo 16 September 2022.

³³ Alfi Lutfia, *Hasil Wawancara Tentang Jual Beli Kotoran Ayam*, Ponorogo, 20 September 2022.

harga jual selanjutnya pembeli memasukkan kotoran ayam ke dalam karung yang dibawa oleh pembeli. Cuaca juga mempengaruhi jual beli kotoran ayam ini, karena ketika kotoran ayam basah harga jual sedikit turun.



BAB IV

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DI DESA BABADAN, KECAMATAN BABADAN, KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Objek Dan Akad Dalam Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan manusia, karena jual beli sudah dilakukan manusia sejak lama. Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹ Jual beli juga termasuk dalam alat komunikasi antar manusia dengan manusia lainnya, tetapi jual beli juga dapat menimbulkan kerugian jika tidak sesuai dengan aturan ataupun bisa mendatangkan manfaat apabila sesuai dengan aturan.

Hukum Islam juga mengatur tentang ketentuan jual beli, dalam hukum islam secara etimologi fiqih disebut *Al-bai'*. *Al-ba'i* berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut para ulama madzab sudah mengeluarkan dalil-dalil yang menyebutkan kebolehan tentang praktik jual beli, hal tersebut tentunya menegaskan bahwa jual beli boleh dilakukan asalkan tidak melanggar ketentuan yang dilarang dalam hukum islam.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

Madzhab Imam Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat terdapat kecenderungan manusia untuk menggungkannya. Adapun cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. Sedangkan ulama Syafi'i menyebutkan bahwa jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Para *fuqaha'* menyebutkan bahwa muamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya hukum asalnya boleh dilakukan atau dapat dikatakan halal. Bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah boleh dilakukan asal tidak ada dalil yang melarangnya. Menurut pendapat penulis praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan tidak melanggar ketentuan meskipun ada hal-hal yang perlu diperhatikan, hal tersebut dapat dilihat dengan argumentasi di bawah ini:

1. Objek Jual Beli

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).² Dalam transaksi jual beli tentunya ada rukun jual beli yang harus ada yaitu *Ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli. Dalam permasalahan yang di bahas ini yang menjadi objek

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2017), 186.

transaksi adalah kotoran ternak ayam. Dalam ilmu fiqih ada yang namanya barang najis dan *muttanajis*, *muttanajis* adalah barang yang hukum asalnya suci atau sesuatu yang dapat disucikan. Kotoran ternak ayam merupakan barang yang tidak dapat disucikan atau bisa dikatakan hukum asalnya najis.

Dalam syarat *Maq'ud 'Alaih* (objek akad) barang yang dijual harus *mal mutaqawwim*. Pengertian *mal mutaqawwim* adalah barang yang bisa dikuasai secara langsung dan bisa dimanfaatkan dalam keadaan *ikhthiyar*. Dengan demikian, tidak sah jual beli *mall* yang *ghair mutaqawwim*, seperti babi, darah, dan bangkai.³

Berkaitan dengan permasalahan kotoran ternak ayam yang dijadikan sebagai objek jual beli. Ulama Madzab berbeda pandangan dalam penentuan hukum jual beli najis tersebut, berikut pandangan ulama madzab terkait kebolehan objek jual beli kotoran hewan.

a. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengatakan bahwa bahwa jual beli kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan *diiyaskan* kepada kotoran hewan yang dagingnya haram untuk dimakan sebagaimana hukumnya najis menurut *ijma'* (kesepakatan bersama), maka dengan demikian juga pada kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan hukumnya najis. Maka dari itu Imam Syafi'i tidak memperbolehkan semua

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2017),190.

barang najis untuk diperjualbelikan karena boleh tidaknya tergantung pada bersih atau tidaknya barang tersebut.⁴

b. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah jual beli kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai. Akan tetapi boleh saja jual beli kotoran sapi, domba, unta dan sebagainya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk pemanfaatan lainnya.⁵

c. Imam Hambali

Pendapat Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'I yaitu tidak boleh menjual barang najis yang tidak bisa dibersihkan dari najisnya. Tidak boleh menjual kotoran hewan dan najis-najis semacamnya. Akan tetapi, Hambali membolehkan jual beli kotoran burung yang bersih.⁶

d. Imam Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli barang yang sifatnya najis itu boleh dilakukan. Seperti minuman yang memabukkan kecuali khamar, menjual harimau, anjing dengan syarat semua itu ada manfaatnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Gema Insani, 2007), 118.

⁵ Ibid., 117-118.

⁶ Ibid., 118.

penjagaan, atau anjing yang ada manfaatnya itu boleh diperjualbelikan.⁷

Dalam kaidah umum yang populer dalam Madzab Hanafi yaitu:

“Sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan.”

Dan telah juga dijelaskan juga dalam kitab al-fiqih al-islamiy wa adillatuh karya wahbah al- Zuhaily, yang berbunyi:

وَلَمْ يَشْتَرِ الْحَنْفِيُّ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَازُوا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَجِلْدِ

الْمَيْتَةِ لِلإِنْتِفَاعِ بِهَا إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْحَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ

وَالدَّمِ كَمَا أَجَازُوا بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَحَّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِي يُمَكِّنُ الإِنْتِفَاعَ

بِهِ فِي الأَكْلِ وَالضَّابِطِ عِنْدَهُمْ أَنْ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ مَحَلٌّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يُجُوزُ

لِأَنَّ الأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الإِنْسَانِ

“Dan Madzab Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang diperjualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjualbelikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan selain untuk dimakan.

⁷ Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Jilid 12. 1993(Bandung: Pt Al-Ma’rif), 53.

Dan parameternya menurut mereka (Madzab Hanafiyah) adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara', maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.”⁸

Berdasarkan uraian di atas pendapat para fuqaha terhadap objek jual beli kotoran ternak ayam yang dilakukan di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali objek jual belinya tidak sah karena kotoran ternak ayam termasuk barang najis yang kotor atau tidak dapat dibersihkan.
- b. Menurut Imam Maliki tentang objek jual beli kotoran ternak ayam boleh untuk diperjualbelikan karena kotoran ayam ini berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan dan dapat dibutuhkan dalam bentuk pemanfaatan.
- c. Imam Hanafi tentang objek jual beli kotoran ternak ini memperbolehkan untuk diperjualbelikan. Karena Madzab Hanafi memperbolehkan jual beli barang najis karena dapat dimanfaatkan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa objek jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sah. Hal ini berdasarkan pandangan Imam Hanafi dan Maliki. Selain itu juga atas syarat barang yang diperjualbelikan harus terdapat

⁸ Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, 181-182.

manfaat dan semua yang mengandung manfaat halal menurut syara'. Dan dalam praktiknya jual beli ini yang objek nya kotoran ternak ayam dimanfaatkan untuk pertanian.

2. Akad

Ijab dan *Qabul* merupakan salah satu rukun dalam jual beli, jadi dalam suatu jual beli *ijab* dan *qabul* harus ada dan harus jelas. Dalam transaksi jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di kandang Bapak Purnomo kedua pihak yang melakukan akad dapat dikatakan sudah memenuhi syarat dari hukum islam.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4] : 5

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”

Jual beli kotoran ayam yang terjadi di kandang Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno, Bapak Wiyono antara penjual dan pembeli sudah dewasa dan sudah bisa membedakan hal buruk dan hal baik dalam melakukan sesuatu, dan mereka dalam keadaan sadar dan sehat. Pada dasarnya *Ijab* dan *Qabul* harus dilakukan secara lisan dan saling bertemu. Tetapi kalau tidak memungkinkan, misalnya bisu atau antara pembeli dan penjual berada di tempat jauh maka dapat dengan surat menyurat yang mengandung inti yang sama yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Dalil yang sesuai dengan hal tersebut adalah firman Allah Q.S An-Nisa (4) ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁹

Praktik jual beli kotoran ayam yang terjadi di Desa Babadan yang berada di kandang Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno, Bapak Wiyono menggunakan lisan dan antara penjual dan pembeli bertemu langsung.

Adapun dalam transaksi yang terjadi tidak menggunakan lafadz *Ijab Qabul* sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi di 3 kandang:

a. Akad yang terjadi di kandang Bapak Purnomo:

1) Pembeli:

Pak telek e wis siap di jupuk durung, dirego piro?

(Pak kotorannya sudah siap untuk diambil belum, diharga berapa?)

2) Bapak Purnomo:

Piro kono ge ijol nglumpukne karo sak e pak.

(Berapa saja buat tukar mengumpulkan sama karung pak.)

3) Pembeli:

5.700 per sak yo.

(5.700 per karung ya.)

4) Bapak Purnomo:

oke.

⁹ Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: AMZAH,2017), 178.

b. Akad yang terjadi di kandang Bapak Sutrisno:

1) Pembeli:

Telek pitek e per sak di ijoli piro iki pak tres?

(Kotoran ayam per karung di tukar berapa ini pak tris)

2) Bapak Sutrisno:

Terserah sampean pak, penting telek ku kalong.

(Terserah kamu pak, yang penting kotoran ini berkurang.)

3) Pembeli:

5.000 per sak yo, mergo aku gowo sak dewe.

(5.600 per karung ya, karena aku bawa karung sendiri.)

4) Bapak Sutrisno:

Iyo wes pak.

(Iya udah pak.)

c. Akad yang terjadi di kandang Bapak Wiyono

1) Pembeli:

Mbak perkarung telek e kulo regi 5.500 pripun?

(Mbak per karung kotoran e saya hargai 5.500 bagaimana?)

2) Alfi Lutfia:

Enggeh pak, mang beto.

(Iya pak, silahkan bawa.)

Ketiga praktik jual beli kotoran ayam di atas bukan seperti Ijab dan Qabul semestinya dalam jual beli, yaitu dengan kata “Menjual” dan “Membeli”. Meskipun tidak pada umumnya tetapi maksud nya sama

yaitu pembeli ingin mempunyai hak sepenuhnya akan kotoran ayam tersebut dengan cara menghargai kotoran tersebut.

Penulis menganalisis dan menyimpulkan bahwa ijab dan qabul yang terjadi di Kandang Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno, dan Bapak Wiyono sudah memenuhi syarat karena ijab dan qabul dinyatakan secara lisan, bertemu secara langsung dan melihat secara langsung objek yang diperjual belikan. Walaupun tidak menggunakan lafadz ijab dan qabul pada semestinya tetapi antara penjual dan pembeli memahami hal tersebut dan saling suka sama suka tidak ada unsur paksaan ataupun penipuan.

B. Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penentuan Takaran Dan Penetapan Harga Dalam Jual Beli Kotoran Ternak Ayam Di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo

1. Penentuan Takaran

Alat timbang merupakan bagian penting dalam jual beli, agar antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan dalam transaksinya. Guna mendukung sistem ini yang sering dikenal di masyarakat yaitu berat jenis dari ons hingga ton dan takaran liter.¹⁰ Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar jual beli menyempurnakan timbangan dan takaran, dalam surat QS.Al-An'am ayat 152 :

¹⁰ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 155.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintah kepadamu agar kamu ingat.”¹¹

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak membebani salah satu pihak dalam jual beli. Adapun jual beli kotoran ayam yang terjadi di kandang Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno, Bapak Wiyono menggunakan tidak menghitung berat kotoran ayam melainkan menggunakan takaran perkarung untuk harga jualnya. Hitungan perkarung atas dasar kesepakatan bersama dan suka sama suka, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli kotoran ayam. Jadi sistem hitungan perkarung dalam jual beli kotoran ayam di Desa Babadan yang terjadi di Kandang Bapak Purnomo, Bapak Sutrisno, dan Bapak Wiyono sudah menjadi kebiasaan atau adat setempat.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 149.

Dalam fiqih disebut *'urf*, maka tidak menyimpang dari hukum dan hukumnya sah, karena penetapan tersebut tidak ada yang merasa ditipu atau dirugikan.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”

2. Penetapan harga

Penetapan harga dalam jual beli merupakan sesuatu hal yang penting dalam hal ini. Yang di maksud penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Dalam islam menghargai hak penjual dan pembeli dalam menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.¹²

Konsep harga yang adil menurut Rasulullah SAW, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.¹³ Dalam QS. Al-Nisa Ayat 29 :

¹² Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Adipura, 2002), 204.

¹³ Hafidz al-Mundziriy, Terjemah Sunan Abu Dawud Juz IV, 286.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang Padamu.”¹⁴

Dalam prinsip muamalah, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dua pihak dan muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal ini di dasarkan pada hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthi dan lain-lain dari Abi Sa’id Al-Khudiri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”¹⁵


Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa penentuan harga dalam jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sesuai. Karena dalam penetapan harga yang terjadi penentuan harga merupakan kesepakatan antara dua pihak.

¹⁴ TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html> , (Diakses pada 30 september 2022).

¹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Cd. (Maktabah Kutubil Mutun, seri 4), 743.

Dan sebelum terjadi penetapan harga antara pihak penjual dan pembeli bebas saling tawar menawar harga.

Adapun penjual tidak mengharuskan harga jual yang harus dibeli oleh pembeli yang nantinya dapat memberatkan, namun harga jual ditawarkan oleh pembeli. Karena disini penjual tidak serta merta mencari keuntungan melainkan berniat untuk mengurangi limbah kotoran ayamnya karena tidak dapat mengolah limbah tersebut. Hal tersebut artinya sesuai dengan prinsip fiqih muamalah yang tidak ada yang dirugikan dalam jual beli ini, penjual mendapatkan manfaat karena kotoran ayamnya berkurang dan pembeli mendapatkan kotoran ayam yang nantinya dimanfaatkan untuk tanaman.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli kotoran ternak ayam di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sudah terjadi sejak lama. Alasan utama peternak ayam menjual kotoran ternak tersebut karena tidak bisa mengolah sendiri limbah kotoran ternak tersebut. Mengenai objek dan akad dalam jual beli ini dapat dikatakan sesuai dengan fiqh muamalah. Hal tersebut berdasarkan pada pandangan Imam Hanafi dan Imam Maliki memperbolehkan objek kotoran ayam untuk diperjualbelikan karena dapat dimanfaatkan. Karena pada praktiknya pembeli memanfaatkan objek kotoran ayam ini untuk bidang pertanian. Mengenai akad yang digunakan dalam jual beli ini sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, seperti akad yang terjadi di lakukan secara bertemu langsung dan atas kerelaan dua belah pihak.
2. Penentuan takaran dan penetapan timbangan dalam jual beli kotoran ternak ayam yang terjadi di Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo tidak menyimpang dalam hukum islam maupun fiqh muamalah. Dalam penentuan takaran yang menggunakan hitungan perkarung merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam jual beli kotoran ternak ayam ini. Penentuan harga yang terjadi dalam jual beli ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan antara penjual maupun pembeli bebas dalam mengajukan tawar menawar sampai menemukan harga yang diinginkan.

B. Saran

1. Pada pelaku jual beli kotoran ternak ayam seharusnya lebih mengetahui mengenai hukum jual beli yang mereka lakukan secara syariat islam. Karena dengan mengetahui hal tersebut pelaku jual beli kotoran ternak ayam tidak melakukan penyimpangan dalam jual belinya, supaya jual beli yang dilakukan tidak menyebabkan kerugian dan mendatangkan kesejahteraan.
2. Harus adanya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait mengenai jual beli barang najis, tidak hanya pihak terkait yang melakukan, masyarakat alangkah baiknya mencari pengetahuan mengenai jual beli yang boleh dan tidak dilakukan oleh umat muslim. Untuk kepentingan ketentuan jual beli atau fiqih muamalah, peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam penelitian berikutnya, yang berhubungan dengan jual beli. Karena ruang lingkup jual beli masih banyak dan luas untuk diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurahman, Dudung. Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta, 2003.
- Arief Patangga dan Nurheti Yuliarti, Pembuatan, Aplikasi & Bisnis Pupuk Organik Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta: AMZAH, 2017.
- Basuki. Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, cetakan I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Edi, Fandi Rosi. Teori Wawancara Psikodiagnosik, Yogyakarta: Leutika Prio, 2016.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Isnawati. Najis Yang Dimaafkan Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Martono, Nanang. Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Muclich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.

Nasutions, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Cet 1 Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2019.

Utomo, Mujahir. *Ilmu tanah Dasar-dasar dan pengolahan*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Referensi Journal & Internet

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," dalam

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.uinanta.ac.id/index.php/jei> (diakses pada tanggal 3 Januari 2018).

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei> (Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017).

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3865/BAB%20IV.pdf?sequence=9&isAllowed=y> .

Imam asy-Syafi'I dalam wahabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, Vol. V.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Redaksi Muhammadiyah, 2022, "Jual Beli Terlarang",
<https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dilarang/>

Referensi Al-Qur'an dan Hadist :

Ad-Dardir, Asy-Syarhu Al-Kabir, jilid 01.

Asy-Syarbini Al-Khatib, Al-'Iqna', jilid 01.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Cd. Maktabah Kutubil Mutun, seri 4.

Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh.

Referensi Skripsi:

Hakim, Ikhwan. "Jual Beli Kotoran Sapi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah",
Skripsi, Lampung Tengah: IAIN Metro.

Sudianto MA, "Praktik Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Madzab Imam Syafi'i".
Skripsi, Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara.

Referensi Wawancara

Lutfia, Alfi, "Hasil Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Kotoran Ternak Ayam".

Purnomo, Eko. "Hasil Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Kotoran Ternak Ayam".

Sutrisno, "Hasil Wawancara Tentang Praktik Jual Beli Kotoran Ternak Ayam".

